

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

No RSUP : 003/RSUP/SPPB/18

No. CV : 001/MD/SPPB/18

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **TAY YAO NAN**, Bertindak untuk dan atas nama PT.Riau Sakti United Plantations beralamat di Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kabupaten Inhil, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Besri Zakaria SH, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2007, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II. **SUHARDI**, Bertindak untuk dan atas nama CV. Medi Jaya, beralamat di Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kabupaten Inhil yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Anly Cenggana SH Nomor 64 Tanggal 30 Mei 2007 untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama selaku perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa segar terpadu memerlukan mitra kerja dengan perusahaan lain dalam hal Pemborongan Pekerjaan
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan Pemborongan Pekerjaan dengan Izin Usaha nomor : 503/BP2MPD-SIUPDAG/VI/2016/276

Oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Jenis Pekerjaan

1. Jenis Pekerjaan di PT. RSUP Industri yang oleh Pihak Pertama dipandang perlu untuk diberongkan kepada Pihak Kedua adalah semua kegiatan penunjang pengolahan kelapa segar terpadu antara lain :
 - a. Semua Kegiatan dibidang Tehnologi Informasi
 - b. Semua Kegiatan dibidang Administrasi termasuk administrasi ketenagakerjaan, akuntansi dan keuangan
 - c. Semua kegiatan general affair termasuk Perumahan, Humas, Klinik, Sanitasi, cleaning service, Office Boy/Girl, Security, Laundry, K3
 - d. Semua Kegiatan Production Planning and Inventory Control
 - e. Semua Kegiatan Logistik termasuk Pembelian Bahan Baku, Pembelian Material pendukung, central store, port handling, bongkar muat, warehouse
 - f. Semua Kegiatan Quality Control termasuk Monitoring, Labor, Kalibrasi, Quality Sistem, Auditor
 - g. Semua Kegiatan Supply Utility dan Support, termasuk Powerhouse, Boiler, Water Treatment, Power Plant, Listrik, Bengkel, Forklift & Truck, Building Maintanance, Perawatan mesin² produksi
 - h. Semua Kegiatan Cungkil Batok Kelapa, Kupas Kulit Ari
 - i. Semua Kegiatan pengolahan Limbah Produk Utama, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pabrik pengolahan limbah kulit ari dan kelapa afkir atau pabrik minyak kelapa , pabrik pengolahan limbah tempurung Activated Carbon
 - j. Semua Kegiatan Pengolahan tanaman tumpang sari nanas (Nanas adalah merupakan tanaman tumpangsari diperkebunan kelapa)
 - k. Semua Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan utama
2. Jenis Pekerjaan sebagaimana dimaksud jika dipandang perlu lebih lanjut akan dituangkan di dalam Surat Perintah Kerja (untuk selanjutnya disebut SPK)

Pasal 2 **Hubungan Kerja**

1. Semua Tenaga Kerja Pihak Kedua memiliki hubungan kerja dengan Pihak Kedua
2. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud, diatur di dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pihak Kedua dengan tenaga-kerjanya.
3. Pihak Kedua menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku
4. Perselisihan yang timbul antara Pekerja dengan Pihak Kedua adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua

Pasal 3 **Sistem Pengupahan**

Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pihak Kedua, diatur sebagai berikut:

1. Dalam 1 (satu) bulan, periode pengupahan dibagi menjadi dua, yaitu meliputi:
 - a. Periode pertama (tgl 1 s/d 15) upah dibayarkan setiap tanggal 20 bulan berjalan
 - b. Periode kedua (tgl 16 s/d 28/29/30/31) upah dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya
2. Untuk Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan satuan hasil (selanjutnya disebut Borongan), nilai upah akan dituangkan di dalam SPK
3. Untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (selanjutnya disebut Harian), upah per hari kerja ditentukan sebagai berikut:
 - a. Upah Per Hari Kerja = UMK : Hari Hidup (dalam satu bulan)
 - b. Hari Hidup (dalam satu bulan) adalah Jumlah hari dalam satu bulan dikurangi libur mingguan dan libur nasional
4. Management Fee (Komisi) untuk setiap jenis pekerjaan Borongan akan dituangkan di dalam SPK
5. Management Fee (Komisi) untuk jenis pekerjaan Harian ditentukan sebesar Rp 175 per hari per pekerja

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

1. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja Tenaga Kerja Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3 dan dibayarkan melalui Pihak Kedua
 - b. Pihak Pertama wajib membayar management fee (komisi) kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 4 dan 5
 - c. Pihak Pertama membayar Jamsostek Tenaga Kerja Pihak Kedua
2. Hak Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak mengembalikan Tenaga Kerja kepada Pihak Kedua apabila tenaga kerja Pihak Kedua lalai, tidak disiplin dalam bekerja, menimbulkan masalah-masalah, serta melakukan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran kerja.
 - b. Pihak Pertama berhak menyeleksi calon tenaga kerja Pihak Kedua.
 - c. Pihak Pertama dapat memberikan pelatihan program-program mutu kepada Pihak Kedua dan tenaga kerjanya, apabila diperlukan
 - d. Melakukan Audit sesuai standar SA 8000 dan SMETA (SGP) kepada Pihak Kedua
 - e. Melakukan pengaturan pekerjaan kepada tenaga kerja pihak kedua ditempat kerja
3. Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Pihak kedua bertanggung jawab kepada pihak pertama jika ada masalah terkait hasil pekerjaan yang diborongkan pihak pertama kepada pihak kedua.

- b. Pihak Kedua bertanggung jawab menyediakan tenaga kerja dengan jumlah dan kemampuan/kualifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas tindakan dan sikap tenaga kerjanya. Apabila ada perselisihan dengan karyawan atau manajemen Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib mewakili dan menyelesaiakannya, termasuk bila terjadi kerusuhan, mogok kerja dan unjuk rasa dari tenaga kerja Pihak Kedua.
- d. Tenaga kerja Pihak Kedua yang sudah berhenti tidak dibenarkan berada dalam lingkungan dan menggunakan fasilitas milik Pihak Pertama.
- e. Pihak Kedua tidak diperkenankan menambah tenaga kerja bila tidak diminta Pihak Pertama
- f. Memastikan tenaga-kerjanya bekerja secara produktif, efisiensi dan memperhatikan mutu produk dan hasil kerjanya.
- g. Mematuhi/melaksanakan system manajemen mutu ISO 9001:2000, FSSC 22000, SA 8000, HACCP, SMETA (SGP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Manajemen Energi dan persyaratan lain yang terkait.
- h. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi tenaga kerjanya yang berhenti.
- i. Pihak Kedua tidak diperkenankan mempekerjakan Tenaga Kerja yang mengikuti organisasi yang dinyatakan tidak sah oleh Pemerintah
- j. Membagi Gaji Pekerja sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3
- k. Melaksanakan standar SA 8000 dan SMETA (SGP), yang meliputi:
 - Menjamin tidak akan mempekerjakan anak atau orang di bawah umur 18 tahun
 - Menjamin tidak ada pemaksaan dalam hubungan kerja
 - Menjamin untuk melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - Menjamin semua pekerja untuk bebas dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat
 - Menjamin tidak adanya diskriminasi yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan
 - Menjamin perusahaan tidak menggunakan kekerasan (baik fisik maupun mental) dan pemotongan upah dalam usaha mendisiplinkan karyawannya
 - Menjamin jam kerja sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku
 - Menjamin upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku
 - Mematuhi aturan dan menjalankan semua Aspek "Lingkungan" termasuk "Manajemen Energi"
 - Menjalankan komitmen "Bisnis Integrity" sesuai Kebijakan Perusahaan dan Peraturan yang berlaku
 - Menjamin tidak ada perdagangan manusia dan perbudakan

4. Hak Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua dapat memberi saran/usulan kepada Pihak Pertama terkait dengan pekerjaannya
 - b. Menerima Management Fee (Komisi) dari pihak pertama sesuai dengan hasil kerjanya
5. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kewajiban Perpajakan yang timbul dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. Pihak Pertama akan memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% Jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 4% jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pembayaran hasil kerja Pihak Kedua sesuai Peraturan menteri Keuangan No. 244/PMK.01/2008. Pihak Pertama akan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 asli lembar pertama. Dan menyetorkan dan melaporkan pemotongan PPh pasal 23 tersebut kepada Kantor Pajak Rengat.

6. Pihak Pertama menyediakan fasilitas klinik yang dapat dipakai oleh tenaga kerja/keluarga tenaga kerja Pihak Kedua (1 istri yang sah dan 2 orang anak) dengan ketentuan biaya berobat tenaga kerja selama di klinik ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama dan biaya berobat keluarga tenaga kerja Pihak Kedua selama di klinik dibebankan sebesar 50% kepada Pihak Kedua.
7. Jika tenaga kerja Pihak Kedua dirujuk ke balai pengobatan lain, maka biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua
8. Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan bantuan fasilitas tempat tinggal/mess untuk tenaga kerja Pihak Kedua.
9. Disamping kewajiban tersebut diatas masing-masing pihak wajib melaksanakan semua ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 5 Penempatan Tenaga Pengawas

Pada pelaksanaan pengawasan kerja lapangan masing-masing pihak dapat menggunakan pengawasnya yang ditunjuk sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menempatkan pengawas lapangan berkaitan dengan kegiatan pemborongan pekerjaan oleh pihak kedua untuk mengontrol standar hasil kerja, sehingga penempatan pengawas lapangan disesuaikan dengan kepentingannya.
2. Pengawas Lapangan dan Administrasi sebagai wakil Pihak Pertama, melalui pengawas Pihak Kedua berhak menegur, melarang, memberi instruksi dan arahan serta pembinaan kepada tenaga kerja Pihak Kedua. Bagi yang tidak mematuhi ketentuan kerja, mengganggu kelancaran produksi dan merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk mengembalikan tenaga kerja tersebut kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua menempatkan tenaga pengawas sesuai jumlah dan kualitas berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Biaya yang timbul atas penempatan pengawas tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 6 Sanksi-sanksi

1. Tenaga kerja Pihak Kedua wajib mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama, baik teknis maupun operasional termasuk peraturan keselamatan kerja. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan Pihak Pertama mengembalikan dan minta pengganti tenaga kerja yang bersangkutan kepada Pihak Kedua, jika diperlukan.
2. Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini atau mengurangi lingkup pekerjaan Pihak Kedua secara sepihak sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua melakukan kesalahan/pelanggaran yang dikategorikan berat/fatal, yang termasuk dalam kategori kesalahan/pelanggaran berat/fatal adalah : sabotase, menghasut tenaga-kerjanya untuk tidak masuk kerja, tidak bisa mengatasi tenaga-kerjanya untuk melakukan mogok kerja dan atau segala hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bila pada pelaksanaan perjanjian, Pihak Pertama menilai Pihak Kedua tidak mampu memenuhi target waktu, kualitas dan atau kuantitas dan atau terjadi pelanggaran pasal-pasal perjanjian ini yang bukan pelanggaran berat/fatal seperti ayat 2 pasal ini, maka Pihak Pertama akan melakukan :
 - a. Memberi peringatan Pertama secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pihak Pertama.
 - b. Jika dalam waku 3 (tiga) hari sejak Surat Peringatan pertama diberikan Pihak Kedua tidak melakukan perbaikan-perbaikan sesuai yang disyaratkan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan memberikan Peringatan Kedua secara tertulis kepada Pihak Kedua.
 - c. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua dikeluarkan, Pihak Kedua tidak melakukan perbaikan-perbaikan sesuai yang disyaratkan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengakhiri perjanjian ini atau mengurangi lingkup pekerjaan Pihak Kedua tanpa ada kompensasi dalam

- bentuk apapun kepada Pihak Kedua dan segala kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat pengakhiran perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerugian Pihak Pertama yang timbul yang diakibatkan kecerobohan, dan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan atau tenaga kerja Pihak Kedua seperti ayat 2 dan 3 pasal ini.
 5. Pihak Kedua dilarang menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Dalam hal terjadi demikian, maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian ini tanpa kompensasi dalam bentuk apapun juga dan segala akibat/konsekwensi yang timbul terhadap pihak lain merupakan tanggungjawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Pasal 7 Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Masa perjanjian sudah berakhir dan salah satu pihak atau kedua belah pihak berkehendak untuk **tidak** memperpanjang.
 - b. Pihak Pertama mengakhiri perjanjian sesuai pasal 6 ayat 2 dan ayat 3.
2. Bila salah satu pihak berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini sesuai ayat 1 diatas, maka pihak yang bersangkutan harus membuat surat pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
3. Jika perjanjian ini berakhir, maka :
 - a. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban terhadap tenaga kerjanya sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - b. Pihak Pertama berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan demi kepentingan Pihak Pertama.
 - c. Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apapun atas pengakhiran perjanjian ini baik kepada Pihak kedua maupun tenaga-kerjanya
4. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1.2 kedua belah pihak sepakat mengesampingkan pemberlakuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 8 Jangka Waktu Surat Perjanjian

1. Perjanjian pekerjaan borongan ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, berlaku mulai tanggal **01 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019**.
2. Bila masa perjanjian berakhir seperti ayat 1 pada pasal ini dan kedua belah pihak berkehendak untuk memperpanjang perjanjian ini maka akan dibuat perjanjian baru dengan syarat-syarat yang ditentukan kemudian.

Pasal 9 Amandemen

1. Selama masa berlakunya masa perjanjian, perjanjian ini tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua tanpa ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu addendum dan addendum yang dibuat dan

disepakati merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dengan perjanjian ini.

Pasal 10 Penyelesaian perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tahap pertama menyelesaikan dengan jalur musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, yaitu Tembilahan.

Pasal 11 Penutup

Setelah perjanjian pekerjaan borongan dibaca dan dimengerti oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian ini dengan materai cukup, maka perjanjian pekerjaan borongan ini sah untuk dilaksanakan.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, keduanya mempunyai isi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada perjanjian ini.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



TAY YAO NAN

SUHARDI

Saksi-saksi :

1. Yudh. Setyawan
2. Sumardi

Didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. RASIDIN, SH
Pembina Utama Madya
NIP: 19590830 198003 1 004